

ASPEK HUKUM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI

SHERLIN INDRAWATI THE / D 101 09 160

ABSTRAK

*Dalam penulisannya skripsi ini berjudul **Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi** dengan perumusan masalah: pertama, bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan kedua, Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi di pailitkan. Tujuan penulisan skripsi ini: Pertama, Untuk mengetahui akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit; kedua, Untuk mengetahui Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi di pailitkan.*

*Hasil penelitian menunjukkan Akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah: a) Mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; b) Seluruh perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit; c) Terhadap perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik, pemegang polis dapat meminta kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan kurator tidak memberi jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir dan pemegang polis dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren; d) Seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalannya; e) Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan dengan pembubaran perusahaan atau perseroan, dikarenakan kondisi perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak solven lagi. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang nomor 2 tahun 1992 yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang tidak mengatur secara tegas apakah kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren, untuk itu, diterapkan asas hukum dalam menengahi perbedaan pengaturan ini. Maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut berlaku sesuai asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mengesampingkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.*

Kata Kunci : *kepailitan, perusahaan asuransi, perlindungan hukum pemegang polis*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perjalanan kehidupan, seseorang akan menghadapi suatu yang tidak tentu, hal yang tidak tentu tersebut bisa saja merupakan hal yang menguntungkan atau bisa sebaliknya merugikan. Hal yang menguntungkan tersebut tentu saja diharapkan, tetapi bagaimana jika hal yang merugikan tersebut yang terjadi sehingga

merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga atau harta benda yang dimilikinya. Kemungkinan terjadinya kerugian karena suatu hal yang tidak tentu inilah yang dimaksudkan dengan resiko.

Mengatasi resiko dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya atau membaginya kepada/dengan pihak lain. Melalui cara ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima resiko yang mungkin akan

diderita orang lain. Sekarang ini, usaha mengalihkan atau membagi resiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi. Sehubungan dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi resiko mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung/ perusahaan asuransi, sehingga pihak terakhir ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila resiko dimaksud menjadi kenyataan. Sebagai kontra prestasinya, pihak yang menanggung resiko tersebut akan menerima premi dari pihak tertanggung.¹

Krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia termasuk Indonesia memberikan dampak buruk yang cukup besar, banyak perusahaan yang memiliki utang menjadi sulit untuk ditagih dan sulit untuk membayar. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan berlakunya undang-undang ini banyak perkara pailit yang terdaftar di pengadilan niaga dan diputus pailit.

Berkaitan dengan perusahaan asuransi tercatat beberapa perkara kepailitan yang diputus pengadilan niaga Jakarta Pusat, antara lain China Trust Commercial Bank melawan PT Asuransi Jasa Indonesia, Frederick Rachmat HS melawan PT Asuransi Wataka, PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk melawan PT asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance.²

Kasus-kasus kepailitan perusahaan asuransi terutama kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (selanjutnya disebut AJMI) yang dimohonkan pailit oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera

(selanjutnya disebut DSS) dan kasus kepailitan PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut Prudential) yang dimohon pailit oleh Lee Boon Siong, yang mana kedua perusahaan Asuransi ini diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat dengan putusan yang masing-masing bernomor 10/Pailit/2002/PN/Niaga.Jkt.Pst³ dan nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst⁴, merupakan kasus yang kontroversial dan mengundang banyak kritikan dari masyarakat dan pakar-pakar hukum dikarenakan kedua perusahaan asuransi tersebut merupakan perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas yang cukup tinggi sehingga tidak seharusnya diputus pailit.

Walaupun Mahkamah Agung telah menganulir putusan pailit terhadap AJMI dan Prudential melalui putusan Mahkamah Agung yang masing-masing bernomor 021 K/N/2002⁵ dan nomor 08 K/N/2004⁶, tetapi peristiwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi. Caranya dengan membatasi pihak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁷

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

² Linnga Wardhana, *Amandemen UU Kepailitan No. 4/1998 kasus Prudential Life Assurance*, diakses pada <http://Indonesiabelajar.blogspot.com>, pada tanggal 8 September 2013.

³ Diakses pada <http://hukumonline.com>, tanggal 12 September 2013.

⁴ Diakses pada <http://hukumonline.com>, tanggal 12 September 2013.

⁵ Diakses pada <http://mahkamahagung.go.id>, tanggal 15 September 2013.

⁶ Diakses pada <http://hukumonline.com>, tanggal 12 September 2013.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 93.

Dilihat dari peranan dan fungsi perusahaan asuransi yang cukup besar dalam menunjang perekonomian Negara Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan asuransi, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat perusahaan asuransi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kasus pailitnya AJMI dan prudential tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi, meskipun pada akhirnya putusan pengadilan niaga itu telah dianulir oleh Mahkamah Agung dan adanya usaha dari pemerintah melindungi perusahaan asuransi dengan membatasi pihak yang diperkenankan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, tetap masih menyisakan kecemasan dimana perusahaan asuransi yang mereka percaya untuk mengelola dana yang mereka bayarkan (premi) yang nantinya dapat diandalkan untuk menanggung resiko mereka, dinyatakan pailit. Oleh karena itu perlu diberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis perusahaan asuransi jika tempat mereka mempercayakan dana mereka dinyatakan pailit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit?
- b. Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi di pailitkan?

II. PEMBAHASAN

A. Akibat Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum, dan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk

dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸

Secara umum perusahaan yang bergerak bidang perasuransian adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuknya perseroan, maka dibentuklah organ perseroan sesuai dengan perintah undang-undang.⁹ Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, organ perseroan terdiri dari rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan komisaris.

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris, anggota direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sedangkan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi.¹⁰

Dengan adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya debitur pailit tidak lantas menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan diluar hak pengurusan harta pailit. Dalam tulisannya jono mengungkapkan bahwa:

kepailitan tidak mengakibatkan status badan hukum suatu perseroan terbatas menjadi hilang. kedudukan hukum direksi dan komisaris selaku organ perseroan yang pailit, masih tetap eksis dan tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama

⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 145.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyakut harta kekayaan perseroan. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan dan tidak berwenang menggantikan kedudukan direksi sebagai organ perseroan.

Hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator, yang kemudian Kurator juga diberi kewenangan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

Lain halnya dengan pendapat Sutan Remy yang menyatakan bahwa :

*sebagai akibat putusan pailit, kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitur atau badan hukum tersebut "terpasung", sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurusan perusahaan debitur atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator.¹¹*

Selain mengurus dan menguasai harta debitur pailit kurator juga dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit meskipun diajukan kasasi atau PK terhadap putusan pailit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

kurator dan direksi debitur pailit tersebut memiliki kedudukan yang sama karena kurator dianggap menggantikan kedudukan direksi setelah perusahaan debitur dinyatakan pailit.

Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan dengan pembubaran perusahaan atau perseroan. hal ini disebabkan karena dengan dinyatakan pailitnya perusahaan maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan insolvensi. salah satu dasar pertimbangan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah kondisi keuangan perusahaan tersebut adalah dalam keadaan yang tidak sehat. Dengan adanya kepailitan ini maka ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya lagi.

Pasal 142 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menyatakan pemberian peluang pembubaran perseroan karena dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU.

Kasus kepailitan asuransi telah banyak terjadi di Indonesia antara lain yaitu kasus kepailitan perusahaan AJMI yang diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat. Perusahaan AJMI sebagai termohon adalah perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation Kanada dengan saham 51 %, PT. DSS 40 % dan International Finance Corporation (IFC) 9 % yang pada memiliki aset pada saat dipailitkan 1,812 triliun. Termohon dimohonkan pailit oleh Paul Sukran selaku kurator dari PT. DSS sebagai pemohon karena tidak membayar deviden sebesar 32,7 Miliyar. Kasus ini sangat kontroversi karena melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang sangat sehat, sehingga tidak semestinya divonis pailit. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 191.

perusahaan AJMI, yang berarti AJMI tidak dalam keadaan pailit dan dapat melanjutkan usahanya.¹²

Kasus kepailitan perusahaan asuransi lainnya adalah kasus kepailitan perusahaan asuransi prudential yang dimohonkan pailit oleh mantan agennya Lee Boon Siong karena dianggap tidak memenuhi kewajiban membayar bonus dan biaya perjalan sekitar 6 Miliar. Pengadilan niaga mengabulkan permohonan pailit yang diajukan kepada perusahaan asuransi prudential dan menyatakannya pailit. Kasus ini kembali mengundang kontroversi dimasyarakat karena pada saat diputuskan pailit perusahaan ini berada dalam keadaan sehat dengan total asset 1,575 triliun dengan jumlah kewajiban 1,373 triliun.¹³ Setelah pengadilan niaga mengeluarkan keputusan pailit, Yuhelson selaku kurator pada saat itu menginstruksikan pembekuan rekening dan penghentian operasi perusahaan asuransi Prudential kemudian pada tanggal 26 april 2004 Prudential menutup semua kantornya dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung serta meminta penggantian kurator, pada tanggal 7 Juni 2004 Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Prudential dan menganulir keputusan pailit tersebut.¹⁴ Sama seperti AJMI setelah dinyatakan tidak pailit prudential melanjutkan usahanya kembali.

Akibat putusan pailit selanjutnya terhadap perusahaan asuransi adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit. Pasal 25 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Terhadap tindakan atau perbuatan hukum debitur berupa transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit

diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau diteruskan transfer dana tersebut. Dalam hal ini termasuk juga transaksi jual beli efek dibursa efek yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan tetap dilanjutkan.¹⁵

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Pada pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menentukan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren.¹⁶

Akibat hukum lainnya yaitu terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Terhadap Semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalan, inilah yang disebut dengan *actio paulina*.

Actio paulina merupakan lembaga perlindungan hak kreditur yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1341 KUHPdt yang memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal

¹² Sinaga, *op. cit.*, hlm. 223.

¹³ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 140.

¹⁴ Tempo, *Kronologi Kasus Prudential*, diakses pada <http://tempo.co.id>, pada tanggal 10 Oktober 2013.

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hlm. 47.

¹⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112.

41 s.d. pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁷

Ada unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio paulina* dalam pasal 1341 KUHPdt, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.¹⁸

Pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan secara tegas bahwa dapat dimintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan kreditur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit. Dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 diberikan batasan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio paulina* itu berlaku, yaitu:¹⁹

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁹ Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 250.

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemegang Polis jika Perusahaan Asuransi Dipailitkan

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha asuransi sebagai lembaga pengelola dana mereka yang mana dana tersebut digunakan untuk meringankan beban resiko yang akan mereka tanggung, Pemerintah telah melakukan usaha perlindungan terhadap perusahaan asuransi agar kasus-kasus kepailitan seperti kasus kepailitan AMJI dan asuransi prudential tidak terulang antara lain adalah dengan membatasi pihak yang yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (5) yang menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Pada dasarnya dampak implementasi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak mengatur ketentuan khusus atau aturan khusus atau pemberian hak khusus pada perusahaan asuransi dalam kasus-kasus penyelesaian kepailitan yang menyangkut debiturnya adalah sebuah perusahaan asuransi. Karena, kalau dilihat dari karakteristik asuransi itu sendiri adalah sebuah usaha jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan orang banyak, sehingga dengan demikian dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi pada akhirnya menemui jalan buntu akibat adanya ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan tentang kepailitan sebuah perusahaan asuransi yang sudah jelas akibat putusan pailit yang diletakkan pada perusahaan asuransi akan membawa dampak yang luas dengan mengingat kepentingan para konsumen asuransi, yaitu para pemegang polis sebagai pihak yang paling merasakan dampak tersebut.²⁰

²⁰ Sutedi, *op. cit.*, hlm. 132.

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 telah menegaskan bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menepatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen.

Materi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 banyak menyinggung masalah pengembalian/pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, tetapi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak secara eksplisit menyinggung kedudukan tertanggung atau pemegang polis asuransi sebagai kreditur preferen. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menempatkan tertanggung sebagai salah satu kreditur yang memiliki hak-hak yang diutamakan (preferen), bahkan tetap mempertahankan konsep perlindungan hukum yang dianut oleh pasal 1133 KUHPdt yang menempatkan kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, hipotik, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia sebagai kreditur separatis yang pembayaran hak-hak diutamakan, walaupun hak-hak tersebut baru bias direalisasikan setelah melewati masa penundaan lebih kurang 90 hari. Bila demikian jelas bahwa tertanggung masih merupakan kreditur biasa yang harus bersaing mendapatkan pemenuhan tagihan (hak) dengan kreditur-kreditur konkuren lainnya, namun setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada kreditur yang tergolong istimewa dan separatis.²¹

Mengenai kedudukan tertanggung sebagai kreditur konkuren, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 137 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:²²

²¹ Mulhadi, kedudukan tertanggung dalam kepailitan asuransi, jurnal, fakultas hukum Universitas Sumatera Utara 2009, hlm. 17, diakses pada <http://repository.usu.ac.id> pada tanggal 11 Oktober 2013.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

Pasal 55 ayat (2),

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 137,

1. *Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
2. *Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.*
3. *Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
4. *Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:*
 - a. *waktu dan cara pembayaran angsuran;*
 - b. *keuntungan yang mungkin diperoleh; dan*
 - c. *besarnya bunga apabila diperjanjikan.*

Jika dilihat dari pernyataan pasal 137 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 pemegang polis dapat digolongkan piutang yang penagihannya belum jelas atau secara

berkala, karena penagihannya belum jatuh tempo atau resiko yang menjadi objek pengalihan belum terjadi saat dikeluarkan putusan pailit terhadap perusahaan asuransi. Sehingga Nampak kedudukan pemegang polis atau tertanggung adalah sebagai kreditur konkuren atau kreditur bersaing.

Ketidajelasan mengenai pengaturan kedudukan pemegang polis atau tertanggung dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, apakah sebagai kreditur preferen atau sebagai kreditur konkuren. Sebab dalam pasal 137 ayat (2) menyatakan Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut, ini terlihat bahwa pemegang polis yang mana jatuh tempo atau resiko yang menjadi objek pengalihan dalam perjanjian asuransinya itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dapat digolongkan sebagai kreditur preferen. Sedangkan dalam pasal 137 ayat (3) menyatakan Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, terlihat bahwa pemegang polis pemegang polis yang mana jatuh tempo atau resiko yang menjadi objek pengalihan dalam perjanjian asuransinya itu terjadi setelah lewat waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dapat digolongkan sebagai kreditur Konkuren.

Selain ketentuan tersebut diatas, berkaitan dengan sifat perjanjiannya dan akibat putusan pailit terhadap perjanjian tersebut. Pasal 36 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tidak langsung menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur konkuren.

Jaminan terhadap pemegang polis sebenarnya telah tercantum dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang menegaskan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen, namun dalam

pelaksanaannya masih belum jelas karena adanya perbedaan pengaturan. Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yang belum secara jelas dan tegas mengatur kedudukan pemegang polis apakah sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren.

Perbedaan pengaturan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam hal penyelesaian perkara kepailitan perusahaan asuransi atau pemberesan harta kepailitan perusahaan asuransi. meskipun tidak diatur tentang kedudukan pemegang polis dalam KUHPdt dan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, akan tetapi pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut berlaku sesuai asas *hukum lex specialis derogate lex generalis* dalam KUHPdt dan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004. Artinya ketentuan hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum umum. Sehingga pasal 20 ayat (2) undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 berlaku dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi karena undang-undang ini merupakan ketentuan hukum khusus yang berlaku untuk perusahaan asuransi yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen yang hak pembayarannya diutamakan dan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 serta KUHPdt yang berlaku secara umum yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur konkuren meskipun tidak secara tegas diatur harus dikesampingkan atau tunduk pada ketentuan undang-undang Nomor 2 tahun 1992 yang berlaku secara khusus ini.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga adalah : Pertama, mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; Kedua, seluruh perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit; Ketiga, terhadap perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik, pemegang polis dapat meminta kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan kurator tidak memberi jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berakhir dan pemegang polis dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren; Keempat, seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalannya; Kelima, kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan pembubaran perusahaan atau perseroan, dikarenakan kondisi perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak solven lagi.

2. adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang nomor 2 tahun 1992 yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang tidak mengatur secara tegas apakah kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren, untuk itu, diterapkan asas hukum dalam menengahi perbedaan pengaturan ini. Maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut berlaku sesuai asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 mengesampingkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.

B. Saran

1. Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan yang di percaya oleh masyarakat untuk mengelola dana mereka yang diharapkan dapat memperingan beban resiko yang akan mereka tanggung nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terutama yang menjadi kliennya terhadap dana yang mereka percaya kepada perusahaan asuransi tetap terlindungi meskipun perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya tersebut dinyatakan pailit dan mendapatkan pembayaran sebagai kreditur yang diutamakan.
2. Pemerintah diharapkan tidak setengah-setengah dalam memberikan perlindungan kepada perusahaan asuransi, diharapkan pemerintah , menjadikan pemegang polis sebagai objek utama dalam usaha perlindungan yang diberikan, bukan hanya dengan membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kedudukan pemegang polis dalam perkara kepailitan dan pemberesan harta pailit perusahaan asuransi yang diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Jono. *Hukum Kepailitan*. Ed. I. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2003.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cet IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*. Cet. I. Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.

B. Internet

- <http://mahkamahagung.go.id>
- <http://hukumonline.com>
- Mulhadi. *Kedudukan Tertanggung dalam Kepailitan Asuransi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2009. diakses pada <http://repository.usu.ac.id>, pada tanggal 11 Oktober 2013.
- Tempo. *Kronologi Kasus Prudential*. diakses pada <http://tempo.co.id>, pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Wardhana, Linnga. *Amandemen UU Kepailitan No. 4/1998 Kasus Prudential Life Assurance*. diakses pada <http://Indonesiabelajar.blogspot.com>, tanggal 8 September 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BIODATA PENULIS



Nama : Sherlin Indrawati The
TTL : Ogotua, 25 April 1991
Alamat : Jl. Cendrawasih Lrg. Sawerigading II
NO. 25D Palu
E-mail : sherlin.indrawati@yahoo.com
No. Telpon : 082344842822